



PUTUSAN (anonimisasi)

Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK , lahir di Probolinggo 1989, Perempuan, Kristen, Guru Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021 memberikan kuasa kepada **Soegeng Hariyadi, SH.** Advokat yang berkantor di Perumahan Rangka Permai, Jl. KH. Hasan Genggong, Gang Lori No.8 Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK , lahir di Loa Kulu 1988, Laki-laki, Kristen, Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 28 April 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dan menurut Agama Kristen sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Hari Minggu, tanggal 27 September tahun 2015 di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kraksaan sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Perkawinan Gerejawi dengan register 01/PG/VI/2015 dan perkawinan tersebut telah pula terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3513-KW-28092015-0002 (asli ada pada Tergugat), tertanggal 28 September 2015.
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni : **ANAK**, lahir di Probolinggo, tanggal 2016 dan anak satu-satunya tersebut sekarang bersama dan dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya sangat rukun sebagaimana layaknya suami istri yang baru menjalani kehidupan rumah tangga, namun ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kelihatan tidak harmonis ketika Tergugat mengajak Penggugat Pulang ke Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara dimana pada saat di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara Penggugat tidak mendapatkan kebahagiaan, tetapi justru yang Penggugat dapatkan adalah kekerasan baik lahir maupun batin, hal ini ditambah lagi selalu ikut campurnya orang tua dan keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana hal itu terjadi selama 5 bulan Penggugat berada di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara,
4. Bahwa atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, sehingga pada bulan Pebruari 2016 Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat di Kraksaan dengan diantar oleh Tergugat dan pada sekitar bulan Maret 2016 dari hasil pemeriksaan diketahui Penggugat hamil, yang kemudian khabar kehamilan tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat, namun bukannya Tergugat bahagia, tetapi malah Tergugat marah bahkan Tergugat sempat memukul dan membanting Penggugat dan bahkan ketika dinasehati oleh orang tua Penggugat bukannya mendengarkan nasehat tersebut, tetapi justru Tergugat melawan dengan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada orang tua Penggugat.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada sekitar bulan April 2016, ketika Penggugat tidak berada di rumah, Tergugat dengan diam-diam dan tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan hamil dan belakangan diketahui bahwa Tergugat telah Pulang ke Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara dengan membawa serta dokumen perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah rumah dan tempat tidur selama kurang lebih 5 tahun.
6. Bahwa oleh karena Penggugat menjalani rumah tangga bersama dalam mendampingi Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun dalam kondisi suka dan duka, yang mana sampai dengan saat ini setiap Penggugat tidak pernah mendapat uang belanja dari Tergugat, yang mana saat ini Tergugat telah bekerja pada perusahaan tambang dengan gaji \pm sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebulan, maka tidak berlebihan apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kesenangan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- X 72 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, nafkah mana yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.
7. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) yang saat ini ikut dan dalam asuhan Penggugat, maka tidaklah berlebihan seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) di atas dinyatakan sebagai anak sah dari Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa perlu untuk diketahui pula bahwa ke tiga anak sebagaimana tersebut dalam posita poin 7 di atas yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini telah merasa nyaman tinggal bersama ibunya (Penggugat), juga saat ini bersekolah **yang tentunya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.**
9. Bahwa mengingat ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) yang membutuhkan banyak biaya baik untuk pertumbuhan maupun pendidikannya, maka sudah sewajarnya dan menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk menanggung dan membayar biaya-biaya pertumbuhan maupun pendidikan dari anaknya, sampai dengan ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Krs.



10. Bahwa oleh karena jenjang Sekolah **yang akan ditempuh oleh ANAK**, lahir tanggal 2016 (5 tahun) secara berjenjang/berurutan dan terus-menerus sehingga biaya baik untuk pertumbuhan maupun pendidikan yang dibutuhkan juga berjenjang/berurutan dan terus-menerus tersebut adalah menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayahnya, maka sudah layak apabila Tergugat dihukum untuk menanggung dan membayar biaya-biaya baik untuk pertumbuhan maupun pendidikannya ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan asumsi kenaikan 10 persen pertahun sampai dengan ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) lulus kuliah atau setidak-tidaknya sampai dengan ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) berusia 21 tahun.
11. Bahwa demikian pula oleh karena ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) yang secara faktualnya saat ini ikut dan dalam asuhan Penggugat disamping pula ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) masih berusia di bawah 13 tahun, maka sudah selayaknya apabila hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) tersebut di atas diberikan pada Penggugat.
12. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam aquo dan mengingat besarnya tuntutan nafkah kesenangan yang Penggugat ajukan, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau Pejabat lain yang ditunjuk **untuk tidak mengirimkan salinan resmi Putusan ini (yang menjadi hak dari Tergugat) atau setidak-tidaknya untuk tidak menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat atau wakilnya yang ditunjuk secara sah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo** sebelum Tergugat melaksanakan pembayaran nafkah kesenangan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam posita poin 6 di atas.
13. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi atau sudah tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia sejahtera. disamping juga Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, maka agar tidak lagi menyiksa bathin Penggugat ataupun Tergugat akan lebih baik jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipisahkan / diceraikan saja.

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Krs.



Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti yang tercantum dalam Surat Tanda Perkawinan Gerejawi dengan register 01/PG/VI/2015 dan perkawinan tersebut telah pula terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3513-KW-28092015-0002 (asli ada pada Tergugat), tertanggal 28 September 2015 putus karena perceraian.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatatkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraiannya sepanjang yang menjadi milik Penggugat dan Memerintahkan pula Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau Pejabat lain yang ditunjuk **untuk tidak mengirimkan salinan resmi Putusan ini (yang menjadi hak dari Tergugat) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo atau memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau wakilnya yang sah setidak-tidaknya untuk tidak menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat atau wakilnya yang ditunjuk secara sah dan sebelum Tergugat melaksanakan pembayaran nafkah kesenangan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam posita poin 6 di atas.**
4. Menyatakan menurut hukum bahwa hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) tersebut di atas diberikan pada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kesenangan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- X 72 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, nafkah mana yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Krs.



mengambil salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

6. Menghukum Tergugat dihukum untuk menanggung dan membayar biaya-biaya baik untuk pertumbuhan maupun pendidikannya ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan asumsi kenaikan 10 persen pertahun sampai dengan ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) lulus kuliah atau setidak-tidaknya sampai dengan ANAK, lahir tanggal 2016 (5 tahun) berusia 21 tahun.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

--- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri prinsipalnya dan juga kuasanya, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 3 Mei 2021 dan tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak bisa dilaksanakan dan perkara haruslah diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa surat gugatan Penggugat dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk dapat menentukan apakah gugatan ini beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3513-KW-28092015-0002 yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2015 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Perkawinan Gerejawi No. 01/PG/VI/2015 tanggal 27 September 2015 yang dikeluarkan oleh Greja Kristen Jawi Wetan Majelis Jemaat GKJW Kraksaan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Krs.



3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran 3513-LU-02112016-0080 atas nama ANAK, yang diterbitkan pada tanggal 7 November 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Pelayanan Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan No.10.02/ME-RKM/V/2015, yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2015 oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat EFATA di Tenggarong, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Mutasi Pencatatan Perkawinan Nomor: 472.2/369/Capil.I/V/2015, tanggal 08 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan pembandingnya, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Sentot Triharyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya sesuai agama Kristen pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 di Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kraksaan dan telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, lahir di Probolinggo tanggal 2016 yang selama ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun ketidakharmonisan mulai kelihatan ketika Tergugat mengajak Penggugat ke Tenggarong, dimana saat di Tenggarong Penggugat mendapatkan kekerasan baik lahir dan batin;
 - Bahwa bulan Februari 2016 Penggugat dipulangkan ke rumah saksi di Kraksaan dengan diantar oleh Tergugat, dan pada bulan Maret 2016 dari

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Krs.



hasil pemeriksaan dokter diketahui Penggugat hamil yang kemudian disampaikan kabar tersebut kepada Tergugat, namun bukannya bahagia tetapi malah Tergugat marah bahkan sempat memukul Penggugat, dan ketika saksi nasehati justru Tergugat melontarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada saksi;

- Bahwa sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat berada di Kraksaan sedangkan Tergugat bekerja di Kalimantan;
- Bahwa keluarga sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan tambang, selama ini ada beberapa kali mengirimkan uang untuk Penggugat dan anaknya, namun menurut saksi tidak cukup karena tidak sesuai dengan kebutuhan hidup;

2. Saksi Drs. Wahyoedi Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga dan jemaah satu gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya sesuai agama Kristen pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 di Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kraksaan dan telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, lahir di Probolinggo tanggal 2016 yang selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun ketidakharmonisan mulai kelihatan ketika Tergugat mengajak Penggugat ke Tenggarong, dimana saat di Tenggarong Penggugat mendapatkan kekerasan baik lahir dan batin;
- Bahwa bulan Februari 2016 Penggugat dipulangkan ke rumah orangtuanya di Kraksaan dengan diantar oleh Tergugat, dan pada bulan Maret 2016 dari hasil pemeriksaan dokter diketahui Penggugat hamil yang kemudian disampaikan kabar tersebut kepada Tergugat, namun bukannya bahagia tetapi malah Tergugat marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat berada di Kraksaan sedangkan Tergugat bekerja di Kalimantan;
- Bahwa keluarga sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, maka diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perkawinan secara agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2015 di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kraksaan dan perkawinan tersebut tercatat dan terdaftar pada tanggal 28 September 2015 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 diperoleh fakta bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang selama ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2016, bahkan saksi juga mengetahui Penggugat mendapat kekerasan fisik dan batin dari Tergugat. Penggugat juga telah berpisah dengan Tergugat sejak April 2016, dimana Penggugat di Kraksaan sedangkan Tergugat bekerja di Perusahaan Pertambangan. Tergugat pernah memberikan uang untuk Penggugat dan anaknya namun tidak mencukupi biaya kebutuhan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya huruf F. Yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian gugatan penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian petitum gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai hak asuh anak, dengan memperhatikan bahwa selama ini anak berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mengasuh anaknya maka cukup beralasan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum menuntut nafkah kesenangan sejumlah Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat, dan petitum yang menjadikan hal tersebut syarat sebelum Tergugat memperoleh salinan putusan, Majelis Hakim berpendapat petitum-petitum tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang cukup, dan bertentangan dengan hak tergugat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, oleh karena itu terhadap petitum-petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Tergugat dihukum untuk menanggung biaya petumbuhan dan pendidikan anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya dengan kenaikan 10 % per tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut dapat dikabulkan karena sudah menjadi kewajiban bagi seorang ayah untuk menafkahi anaknya hingga anak tersebut dewasa. Dalam hukum perdata usia kedewasaan adalah 21 tahun. Sehingga dengan demikian petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya gugatan dikabulkan, maka Penggugat berada dipihak yang menang, dan sebaliknya Tergugat berada dipihak yang kalah, dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Mengingat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **PUTUS** karena perceraian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Krs.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatatkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 2016 diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar biaya-biaya baik untuk pertumbuhan maupun pendidikannya ANAK, lahir tanggal 2016, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen pertahun sampai dengan ANAK berusia 21 tahun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 oleh Dyah Sutji Imani, S.H. selaku Hakim Ketua, Syafruddin, S.H. dan Yudistira Alfian, S.H., M.H. Masing masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Edy Marzuki, S.H. Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

SYAFRUDDIN S.H.

DYAH SUTJI IMANI, S.H.

YUDISTIRA ALFIAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Krs.



EDY MARZUKI, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan, dll..... | Rp. | 288.000,- |
| 4. ATK..... | Rp. | 50.000,- |
| 5. Materai Putusan..... | Rp, | 10.000,- |
| 6. Redaksi..... | Rp. | <u>10.000,-</u> + |
| J u m l a h..... | Rp. | 388.000,- |
| (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); | | |